



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor : 270/ 03. /Kpts/KPU.KT/2010

TENTANG

PENUNJUKAN TIM DOKTER PEMERIKSA KHUSUS KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI
2010-2015 PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) butir e, Pasal 10 butir b dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani;
 - b. bahwa pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dimaksud harus dilakukan oleh Tim Dokter pemeriksa khusus dari Rumah Sakit Umum Daerah dengan kualifikasi pemeriksaan menyeluruh (General Check Up);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan butir b diatas, perlu ditetapkan penunjukan Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kesehatan Jasmani dan Rohani bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015 untuk Pemilu Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 7. Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Memperhatikan** :
1. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli Nomor : 009/741/Bag. Umum Tanggal 22 Desember 2009 perihal Kesiapan General Check Up Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolitoli tanggal 22 Desember 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Menunjuk Tim Dokter Pemeriksa Khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli untuk memeriksa kesehatan Jasmani dan Rohani secara menyeluruh bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli periode 2010-2015 sebagai persyaratan administrasi dan faktual pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Tolitoli.
- Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada Tanggal : 2 Januari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI

KETUA,



ALFIAN MASYHUR